

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

2023

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023, LD TAHUN 2023 NOMOR 3, NOREG 3/W.I/2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan jumlah yang besar, sehingga diperlukan pembentukan dana cadangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.30 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2021.
 - Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, maka untuk penggunaannya dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 .

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2023 dan ditetapkan tanggal 9 Oktober 2023.
 - Penjelasan : 3 hlm.